



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1813/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 530/HK.03.1-Kpt/18/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut :

- a. Facebook: KPU Kabupaten Pesisir Barat
<https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pesisir.barat>
- b. Twitter: @KPUPesisirBarat
<https://twitter.com/PesisirKpu>

- c. Instagram : @kpupesisir
<https://www.instagram.com/kpupesisir/>
- d. Youtube : Kpu Pesbar
<https://www.youtube.com/channel/UCvUMDgZs9dHfUIKxRNjPiMA>
- e. TikTok : @kpupesbar
<https://www.tiktok.com/@kpupesbar>
- f. Facebook JDIH : Jdih Kpu Pesisir Barat
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100075717345635JDIH>
- g. Instagram JDIH : @jdihkpupesisirbarat
<https://www.instagram.com/jdihkpupesisirbarat/>
- h. Twitter JDIH : @jdihkpupesisirbarat
<https://twitter.com/SubbagP>

sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a sampai dengan e dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas, sedangkan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan hdikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KETIGA : Akun Media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

Marlini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1813/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pesisir Barat (*fanpage*)

URL : <https://www.facebook.com/kpu.kabupaten.pesisir.barat>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUPesisirBarat

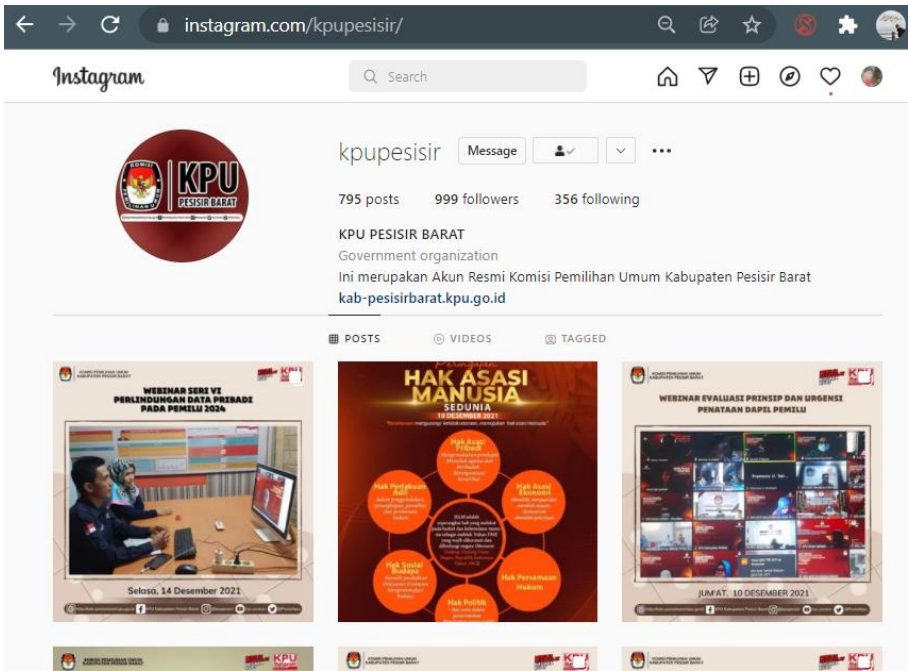
URL : <https://twitter.com/PesisirKpu>

Tampilan :



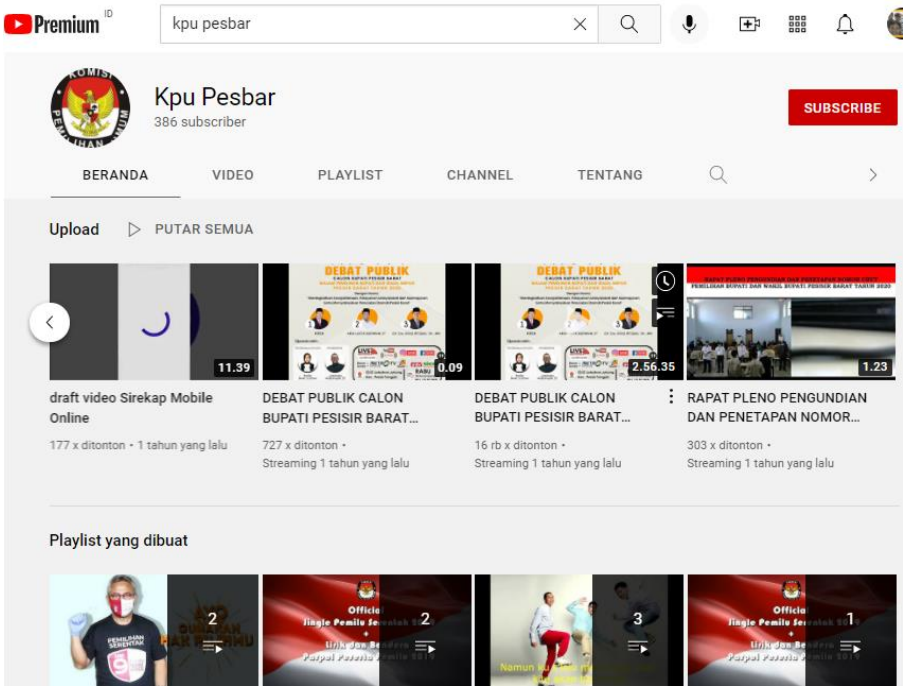
C. Instagram

Nama Pengguna : @kpupesisir
URL : <https://www.instagram.com/kpupesisir/>
Tampilan :



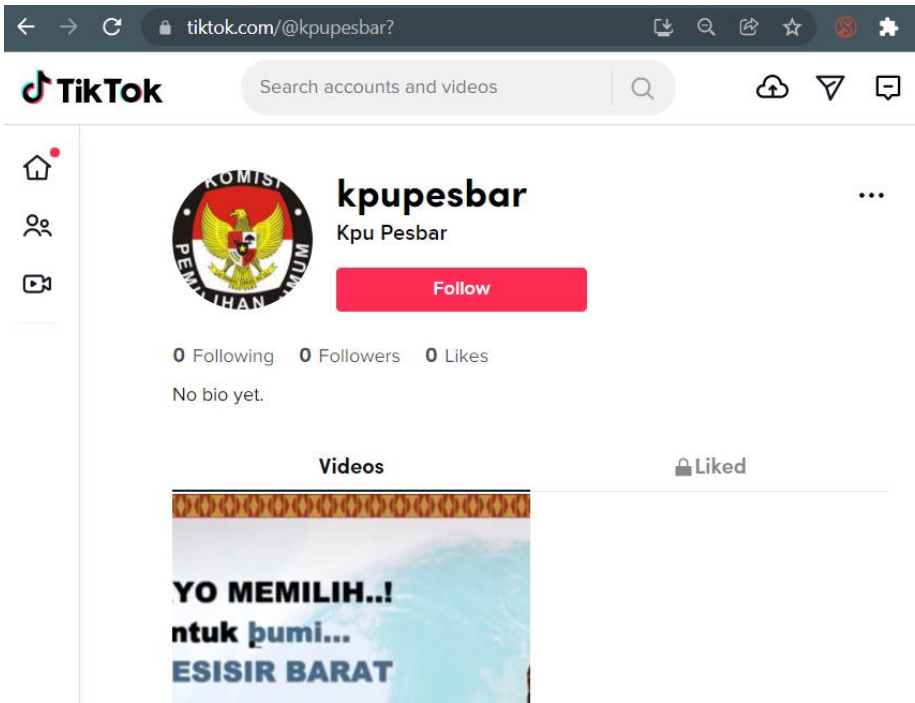
D. Youtube

Nama Pengguna : Kpu Pesbar
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCvUMDgZs9dHfUIKxRNjPiMA>
Tampilan :



E. TikTok

Nama Pengguna : @kpupesbar
URL : <https://www.tiktok.com/@kpupesbar>
Tampilan :



F. Facebook JDIH

Nama Pengguna : Jdih Kpu Pesisir Barat
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100075717345635>
Tampilan :

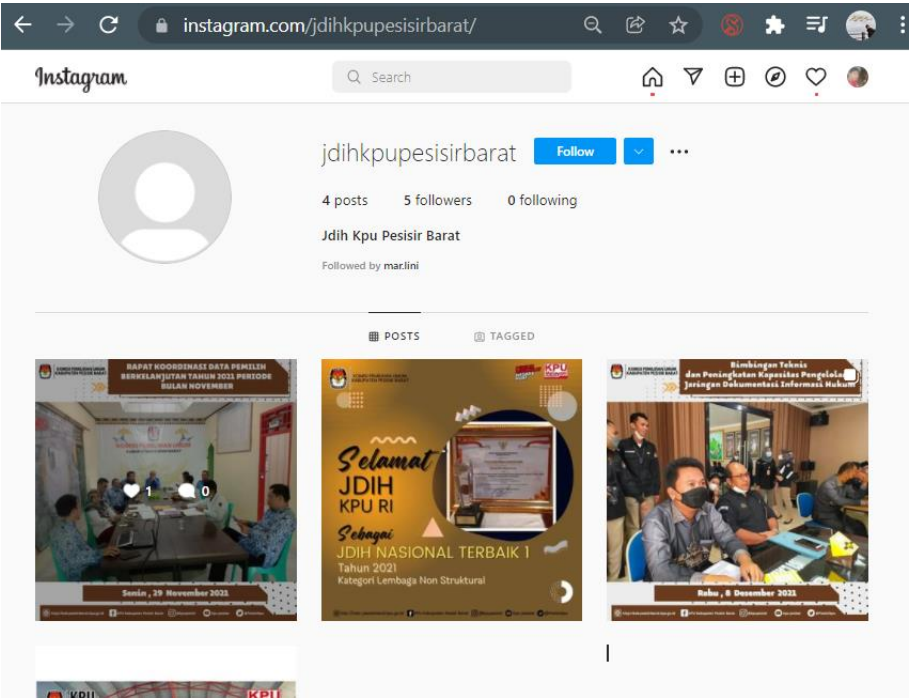


G. Instagram JDIH

Nama Pengguna : jdihkpupesisirbarat

URL :<https://www.instagram.com/jdihkpupesisirbarat/>

Tampilan :



H. Twitter JDIH

Nama Pengguna : jdihkpupesisirbarat

URL :<https://twitter.com/SubbagP>

Tampilan :

